

## **PENCATATAN PERKAWINAN DAN SYARAT SAH PERKAWINAN DALAM TATANAN KONSTITUSI**

*Oleh : Marwin<sup>1</sup>*

### **Abstrak**

*Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Pencatatan perkawinan tidak menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Penentuan keabsahan suatu perkawinan menjadi domain aturan yang digariskan masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut calon mempelai. Perkawinan sah jika dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan agama, dan akan lebih memiliki kepastian hukum jika perkawinan tersebut dilakukan pencatatan menurut peraturan yang berlaku.*

Kata kunci: *pencatatan perkawinan, syarat sah perkawinan.*

### **A. Pendahuluan**

Kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>141</sup> oleh Mahkamah Konstitusi<sup>142</sup> dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu Pasal 7 ayat (1)

---

\* Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>141</sup> Selanjutnya ditulis UUD 1945

<sup>142</sup> Selanjutnya ditulis MK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka hal tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme *constitutional/judicial review* melalui MK.

Berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>143</sup> terhadap UUD 1945, MK pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 telah menerbitkan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, menjawab adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan MK pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010.

Pemohon dalam permohonannya menganggap dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Selain itu Pemohon juga menganggap bahwa dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Pemohon dalam permohonannya memohon kepada MK agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

## **B. Pandangan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim MK pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal

---

<sup>143</sup> Selanjutnya ditulis UUP

tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, berkenaan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1). MK dalam amar Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Permohonan yang dikabulkan oleh MK adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) UUP terhadap UUD 1945, MK menyatakan pasal tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan MK tersebut selain menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan sekaligus melahirkan norma hukum baru dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP. Menurut MK Pasal 43 ayat (1) UUP yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” selanjutnya harus dibaca harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.<sup>144</sup>

Putusan MK atas permohonan *judicial review* di atas, selain membawa dampak perubahan bagi UUP juga mengandung dimensi penegakan HAM. Putusan tersebut menjamin dan melindungi hak setiap wanita yang dihamili oleh seorang laki-laki, baik hamil dalam sebuah perkawinan maupun tidak. Putusan

---

<sup>144</sup> A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat* (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 213.

tersebut juga menjamin dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari kehamilan tersebut.<sup>145</sup>

Menurut A. Mukti Arto maksud MK melakukan perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP setidaknya bertujuan untuk:<sup>146</sup>

1. memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum;
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya;
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian;
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya;
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain;
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya;
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya;
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Amar Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 selain menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, juga memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Bagian amar putusan yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya, tampaknya menolak permohonan para Pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), dan permohonan agar MK menyatakan Pasal 2 ayat (2) UUP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UUP disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat

---

<sup>145</sup> Imam Mustofa, *Dimensi HAM dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Millah Jurnal Studi Islam, PPs Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Vol. XII No. 1, UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 172.

<sup>146</sup> A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum...*, hlm. 213-214.

menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1954 dan No. 2 Tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>147</sup>

MK dalam putusannya berpendapat bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, "...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".<sup>148</sup>

Menurut MK berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP nyatalah bahwa:

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut MK, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>149</sup>

Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut MK tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

---

<sup>147</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 15 Oktober 2014, hlm. 3.

<sup>148</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diunduh tanggal 15 Oktober 2014, hlm. 33.

<sup>149</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 33.

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>150</sup>

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.<sup>151</sup>

Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UUP yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.<sup>152</sup>

Pendapat MK tentang ketentuan tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, sejalan dengan pandangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>153</sup> berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pemerintah berpendapat bahwa menurut UUP, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>154</sup>

Sementara DPR menyatakan, bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya.<sup>155</sup>

---

<sup>150</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 33-34.

<sup>151</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 34.

<sup>152</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 34.

<sup>153</sup> Selanjutnya ditulis DPR

<sup>154</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 20-21.

<sup>155</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 26-27.

DPR berpendirian bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP, merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>156</sup>

Selain mendengar pendapat Pemerintah dan DPR, dalam persidangan MK telah pula mendengar keterangan ahli yang diajukan para Pemohon, yaitu M. Nurul Irfan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:<sup>157</sup>

1. Pasal 2 ayat (1) UUP telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;
4. Pasal 2 ayat (2) UUP tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UUP mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;

---

<sup>156</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 27

<sup>157</sup> Putusan Mahkamah..., hlm. 12-14.

9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;
12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini undang-undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan.

Pendapat MK dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 berkenaan dengan pencatatan perkawinan, telah memberikan kepastian hukum tentang kedudukan pencatatan perkawinan terhadap penentuan status keabsahan suatu perkawinan. Keabsahan perkawinan menurut MK didasarkan pada syarat yang ditentukan oleh ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Pencatatan perkawinan tidak menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Penentuan keabsahan suatu perkawinan menjadi *domain* aturan yang digariskan masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut calon mempelai.

Berdasarkan logika hukum dari Pasal 2 ayat (1) UUP dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Yang memiliki otoritas menentukan sah tidaknya perkawinan adalah *Syari'* (pembuat syari'at), bukan manusia atau kelompok manusia, baik melalui legislasi ataupun yurisprudensi. Dengan demikian perkawinan yang sah menurut agama maka sah menurut peraturan perundang-undangan. Tidak ada dikhotomi antara hukum agama dan hukum negara.<sup>158</sup>

Syarat sah suatu perkawinan adalah disandarkan pada ketentuan agama, sedangkan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif yang tidak menentukan sahnya perkawinan. Pandangan MK tersebut selaras dengan

---

<sup>158</sup> A. Zahri, *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 15 Oktober 2014, hlm. 2.

pendapat Bagir Manan sebagaimana dikutip Neng Djubaidah, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.<sup>159</sup> Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya perkawinan.<sup>160</sup> Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat meng anulir yang lain.<sup>161</sup>

Bagir lebih jauh menyatakan bahwa pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekarang dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan menurut UUP, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.<sup>162</sup>

Pandangan MK tentang pencatatan perkawinan, tidak melahirkan banyak kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat, tidak seperti pandangan MK tentang status anak luar nikah dengan ayah biologisnya yang ramai menjadi topik pembicaraan dan mendapatkan banyak reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Putusan MK yang melahirkan pro dan kontra, biasanya terjadi terhadap putusan yang berdimensi penemuan hukum. Kalangan yang pro terhadap putusan-putusan MK yang berdimensi penemuan hukum berargumen bahwa dalam menafsirkan konstitusi MK tidak hanya bersandar pada penafsiran tekstual, tetapi juga merujuk pada penafsiran yang kontekstual, fleksibel, dan ekstensif demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan konstitusional.<sup>163</sup> Sementara kalangan yang kontra berargumen putusan-putusan MK yang berdimensi penemuan hukum menunjukkan MK menjatuhkan putusan yang melampaui kewenangannya dan permohonan.<sup>164</sup>

Putusan MK ini sekaligus menjadi pemutus adanya silang pendapat yang terjadi di tengah masyarakat, tentang fungsi atau kedudukan pencatatan perkawinan terhadap status keabsahan perkawinan. Bahkan dalam lingkup akademik, sebagian berpendapat bahwa keabsahan perkawinan diserahkan kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Pendapat lain menganggap oleh karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka pencatatan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu

---

<sup>159</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

<sup>160</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 158.

<sup>161</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 157.

<sup>162</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 158.

<sup>163</sup> Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 85.

<sup>164</sup> Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum...*, hlm. 85.

perkawinan, dimana hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan.<sup>165</sup>

Majelis hakim MK menafsirkan Pasal 2 ayat (2) UUP sebagai suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan perkawinan, dimana setiap warga negara yang melakukan tindakan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, wajib untuk mencatatkan dalam daftar yang telah disediakan oleh negara untuk itu.<sup>166</sup> Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tata kehidupan para warganya, termasuk menentukan kewajiban untuk mencatatkan setiap perkawinan demi tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>167</sup>

Kewajiban melakukan pencatatan perkawinan oleh negara tidak hanya di Indonesia, pencatatan perkawinan diberlakukan di hampir semua negara muslim di dunia. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar. *Kedua*, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar. *Ketiga*, negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>168</sup>

Pandangan tentang pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif juga disampaikan oleh Ahmad Tholabi Kharlie, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia hanya merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Namun, pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya, karena melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meskipun tidak dicatatkan.<sup>169</sup>

Menarik pula diperhatikan penjelasan umum angka 4 huruf b UUP yang menjelaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi

---

<sup>165</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hlm. 224.

<sup>166</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga...*, hlm. 225.

<sup>167</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga...*, hlm. 225.

<sup>168</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 182.

<sup>169</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga ...*, hlm. 190.

sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.<sup>170</sup>

Bagir Manan dan Neng Djubaidah berpendapat sama, bahwa akta nikah dan pencatatan perkawinan bukanlah satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena itu, akta nikah dan pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama. Maka dengan demikian, alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama.<sup>171</sup>

Menurut Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti yang menyatakan berbeda pendapat (*concurring opinion*) dalam Putusan MK ini, keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UUP. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Menurut Maria, pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Ambiguitas substansi hukum, tidak hanya membuat masyarakat menjadi bimbang dengan aturan yang ada tetapi juga menjadikan hukum tidak berjalan secara efektif. Bagir Manan berpendapat bahwa UUP menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum dan bahkan menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau karena tidak dipenuhi pelbagai syarat lain, karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan hukum dan akibat hukum yang sah.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 159.

<sup>171</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 159.

<sup>172</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga...*, hlm. 191.

Pendapat MK yang menyatakan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif, tetap harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap warga negara yang akan melaksanakan perkawinan. Pencatatan perkawinan tetap merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh kepastian hukum tentang adanya suatu perkawinan, penentuan status hukum (suami, istri, dan anak), serta untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan. Akta perkawinan yang diperoleh dari proses pencatatan perkawinan, tetap bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang isinya harus dianggap benar oleh setiap orang sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Akta perkawinan atau Salinan Buku Nikah sebagai hasil dilakukannya pencatatan perkawinan adalah catatan atau keterangan resmi yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dianggap benar terjadi dihadapannya, kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, hanyalah merupakan bukti dari apa yang terjadi dihadapannya saja.<sup>173</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi penting, yang menurut Saidus Syahar, pentingnya pencatatan perkawinan adalah:<sup>174</sup>

1. Agar adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*sosial reform*) lebih efektif;
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam

---

<sup>173</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 164

<sup>174</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 108.

bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>175</sup>

Pencatatan suatu perkawinan juga mendapat pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan dalam undang-undang ini dinyatakan sebagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>176</sup> Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>177</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.<sup>178</sup>

Abd. Rasyid As'ad berpendapat ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.<sup>179</sup> Pasangan suami isteri yang tercatat perkawinannya ibarat pengendara sepeda motor atau mobil telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga ia tidak perlu khawatir dikena tilang oleh Polantas. Tetapi bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat perkawinannya, kemudian hidup satu rumah atau menginap di hotel atau penginapan, boleh jadi akan dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia oleh Sat Pol PP atau digerbeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya.<sup>180</sup>

Menurut D.Y. Witanto terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pendaftaran (pencatatan) perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, antara lain:<sup>181</sup>

1. Pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan perlindungan bagi warganya, karena dengan adanya pencatatan terhadap

---

<sup>175</sup> A. Zahri, *Argumentasi Yuridis...*, hlm. 5-6.

<sup>176</sup> Pasal 1 angka (17) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>177</sup> Pasal 8 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>178</sup> Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam Jurnal Al Jami'ah No. 56 Tahun 1994, IAIN Sunan kalijaga, Jogjakarta, hlm. 14-15

<sup>179</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 15 Oktober 2014, hlm. 6-7.

<sup>180</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan...*, hlm. 5.

<sup>181</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga...*, hlm. 227.

perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, jika dikemudian hari perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

2. Kewajiban juga bermanfaat jika dikemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dengan pihak lain;
3. Pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.

Amar putusan MK yang menafsirkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai kewajiban administratif dan tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan, dapat dikatakan telah memenuhi salah satu aspek yang harus ada dalam putusan pengadilan yaitu memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mengenai kedudukan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif yang tidak mempengaruhi status sah atau tidaknya suatu perkawinan, seharusnya dapat memberikan ketenangan kepada setiap warga negara tentang status keabsahan perkawinan, yang menurut MK keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sahnya perkawinan menurut masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut setiap warga negara.

Selain harus memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), putusan MK ini harus memberikan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) tidak hanya bagi pihak yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Manfaat yang didapat masyarakat dengan adanya putusan MK ini adalah kejelasan kedudukan pencatatan perkawinan dalam kaitannya dengan penentuan keabsahan suatu perkawinan. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah, tidak akan lagi menjadi perdebatan yang dapat mengusik ketenangan rumah tangga warga negara yang hanya melaksanakan perkawinan berdasarkan aturan agama yang dianutnya. Manfaat yang didapat negara dari putusan ini adalah suatu dukungan untuk terus mengingatkan warga negaranya untuk melakukan pencatatan perkawinan demi terciptanya ketenteraman dalam negara, dan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dengan menetapkan salah satu syaratnya adalah adanya bukti perkawinan berupa akta nikah atau bukti pencatatan perkawinan.

Putusan MK dalam perkara pengujian konstitusionalitas UUP khususnya Pasal 2 ayat (2) terhadap UUD 1945, juga telah mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adil karena telah mampu menempatkan suatu aturan pada kedudukan yang seharusnya, sehingga mampu mengakhiri ambiguitas pemahaman yang terjadi di tengah masyarakat, berkaitan dengan keberadaan Pasal 2 ayat (2) UUP terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP. Dikatakan memenuhi rasa keadilan karena dengan kejelasan status hukum pencatatan perkawinan telah memberikan ketenangan dan keyakinan pada masyarakat akan adanya pengakuan negara terhadap aturan agama yang dianut dan diyakini warga negaranya.

### C. Penutup

Pencatatan perkawinan tidak menentukan status keabsahan suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, keabsahan suatu perkawinan menjadi *domain* ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif pencatatan perkawinan, menurut MK, dapat dilihat dari dua perspektif:

- a. Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- A. Zahri, *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

- Imam Mustofa, *Dimensi HAM dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Millah Jurnal Studi Islam, PPs Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Vol. XII No. 1, UII, Yogyakarta, 2012.
- Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994, IAIN Sunan kalijaga, Jogjakarta, 1994.
- Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesian dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
- Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.